

**MEKANISME TABUNGAN iB RENCANA PADA PT. BANK SUMUT
CABANG PEMBANTU SYARIAH KISARAN**

SKRIPSI MINOR

OLEH :

MONICA LIANDA TAMBUSAI

NIM : 05.04.16.31.65



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M / 1440 H

**MEKANISME TABUNGAN iB RENCANA PADA PT. BANK SUMUT
CABANG PEMBANTU SYARIAH KISARAN**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

OLEH :

MONICA LIANDA TAMBUSAI

NIM : 05.04.16.31.65



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M / 1440 H

LEMBAR PERSETUJUAN
MEKANISME TABUNGAN IB RENCANA PADA PT. BANK SUMUT
CABANG PEMBANTU SYARIAH KISARAN

Oleh

MONICA LIANDA TAMBUSAI

NIM : 05.04.16.31.65

Menyetujui :

Pembimbing

Ketua Program Prodi

D-III Perbankan Syariah

Yusrizal SE. MSI

Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA

NIP : 19750522 200901 1 006

NIP : 19650628 200302 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul : “**MEKANISME TABUNGAN iB RENCANA PADA PT. BANK SUMUT CABANG PEMBANTU SYARIAH KISARAN**”. Yang ditulis oleh Monica Lianda Tambusai (0504163165) telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 24 Mei 2019.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 24 Mei 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Ketua,

Yusrizal, SE, M.SI
NIP. 197505222009011006

Sekretaris,

Fauzi Arif Lubis, MA
NIP. 198412242015031004

Anggota

Penguji I

Yusrizal, SE, M.SI
NIP. 197505222009011006

Penguji II

Tuti Anggraini, MA
NIP.197705312005012007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Sumatera
Utara

Dr. Andri Soemitra,MA
NIP.197605072006041002

IKHTISAR

MEKANISME TABUNGAN iB RENCANA PADA PT. BANK SUMUT CABANG PEMBANTU SYARIAH KISARAN

Tabungan iB Rencana adalah tabungan investasi pada Bank dimana nasabah berkeinginan untuk menabung hingga sejumlah rencana investasi/saldo yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu untuk berbagai tujuan seperti persiapan biaya pendidikan, ibadah, pernikahan, liburan, kesehatan, persiapan hari tua dan berbagai tujuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nasabah Tabungan iB Rencana dapat diberikan hadiah yang menarik, rekening Tabungan iB Rencana diikutsertakan dalam program undian tabungan berhadaiah Bank Sumut Unit Usaha Syariah, nasabah juga diikutsertakan dalam program asuransi syariah. Nasabah yang sudah membuka Tabungan iB Rencana ini wajib melakukan setoran rutin setiap bulan dengan jumlah yang sudah disepakati diawal minimum setoran perbulan adalah Rp. 100.000,- dan maksimum setoran perbulan adalah Rp. 2.000.000,- dan penambahan setoran dapat dilakukan dengan kelipatan Rp. 50.000,-. Jangka waktu Tabungan iB Rencana minimal adalah 1 (satu) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun. Untuk bisa membuka tabungan ini syarat usia nasabah pada saat membuka rekening tabungan ditambah jangka waktu yang direncanakan maksimal 55 tahun. Kemudian melampirkan fotocopy kartu identitas : KTP/SIM/Paspor dan wajib memiliki minimal salah satu dari Tabungan iB Martabe ataupun Giro iB Bank SUMUT sebagai rekening induk/rekening afiliasi.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah „Azza Wa Jalla yang telah memberikan penulis kesehatan, kekuatan dan semangat ditengah kendala dan keterbatasan ilmu yang dimiliki hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi minor ini yang mana sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sholawat dan salam yang tak pernah bosan dan jemu kita berikan ke Nabi besar kita putra Abdullah buah hati Aminah yaitu baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang mana dia telah membawa kita dari alam yang gelap gulita hingga ke alam yang terang benderang sampai saat sekarang ini, semoga kelak kita akan mendapat syafaatnya. Aamiin.

Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar A. Md (Ahli Madya) pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jurusan D III Perbankan Syariah.

Dalam pembuatan skripsi minor ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA selaku ketua Prodi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah membimbing dan membantu kelancaran selama kuliah.
4. Bapak Yusrizal SE. MSI selaku pembimbing skripsi saya yang telah membantu dan mengarahkan pembuatan skripsi dengan baik dan benar.
5. Terimakasih kepada Kepala dan seluruh Staff pegawai PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Kisaran yang telah memberikan izin dan membantu dalam pembuatan skripsi minor ini.
6. Kepada kedua orang tua kakak Ayah tercinta Syarifuddin Tambusai yang sudah berjuang, bekerja keras, membiayai kakak sampai kakak bisa kuliah dan menyelesaikannya seperti ini dan Mamak tercinta Rosmala Lubis, teruntuk mamak yang sudah melahirkan, merawat, mendidik dan mendoakan kakak setiap saat. Kalau bukan berkat doa, kasih sayang, kerja keras, motivasi Ayah dan Mamak, kakak tidak akan mungkin sampai dititik ini, juga untuk kedua Uo saya sudah saya anggap seperti orangtua saya sendiri Drs. Khairuddin Tambusai, M.Pd. dan Rosmawita yang telah membantu saya secara material dan dukungannya. Terimakasih juga kepada adik-adik saya yaitu : Aulia Rahma Tambusai, Selviana Syahira Tambusai, Kiki Imelda Tambusai,

Azkya Azzahra Tambusai, dan Seluruh keluarga saya yang takhentya selalu memberi dukungan, support, dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi minor ini.

7. Terimakasih kepada teman-teman saya tercinta yang berjuang sama-sama Alfathur Ramadhan, Silvia Rezeki Ananda, Cut Diah Syavira, Nur Fithri Amrunnisa, Jihan Destia, dan Dinda Nurhidayah Pane yang telah memberi semangat dan dukungannya.
8. Dan terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan D III Perbankan Syariah D yang telah memberikan semangat dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi minor ini.

Juga kepada siapa saja, yang dengan tulus mendoakan saya. Kepada mereka semua saya sampaikan *jazakamullah khairul jaza'*.

Demikian penulisan skripsi minor ini, sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian ini penulis mengucapkan banyak terimakasih. Akhir kata dengan penuh doa penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menambah bekal ilmu pengetahuan.

Medan, 24 Mei 2019

Penulis

MONICA LIANDA TAMBUSAI

NIM : 0504163165

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mekanisme	9
B. Konsep Dasar Tabungan	10
1. Pengertian Tabungan	10
2. Jenis-Jenis Tabungan	12
3. Manfaat Tabungan	17
C. Investasi	18
1. Pengertian Investasi	18
2. Jenis-Jenis Investasi	19
3. Tujuan Investasi	21
D. <i>Mudharabah</i>	22
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	22
2. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i>	23
3. Ketentuan-Ketentuan dalam Akad <i>Mudharabah</i>	23

E. Tabungan iB Rencana	24
F. Dasar Hukum	29

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Bank SUMUT	33
B. Makna Logo Bank SUMUT Syariah	35
C. Visi dan Misi Bank SUMUT Syariah	36
D. Ruang Lingkup Bidang Usaha dan Produk	36
E. Struktur Organisasi Perusahaan	39

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Tabungan iB Rencana	40
1. Mekanisme Pembukaan Tabungan iB Rencana	43
2. Mekanisme Penyetoran dan Pendebetan Tabungan iB Rencana	48
3. Mekanisme Penggantian Buku Tabungan iB Rencana	52
4. Mekanisme Penutupan Rekening Tabungan iB Rencana	56
B. Keunggulan Tabungan iB Rencana	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Regulasi Bank Syariah tertuang dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹

Salah satu Unit Usaha Syariah (UUS) yang menjadi sorotan publik adalah Bank SUMUT Syariah, salah satu cabang Bank SUMUT Syariah di Kisaran adalah PT. Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran, yang berada di Jl. Cokroaminoto No. 161 Kisaran yang resmi beroperasi pada hari Senin 14 Desember 2009, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1430. PT. Bank SUMUT Syariah hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dan nilai-nilai rohani tersebut, menjadi salah satu keunggulan Bank SUMUT Syariah sebagai solusi dan kiprah baru perbankan di Indonesia.

Bank SUMUT Syariah merupakan salah satu perbankan syariah yang memberikan pelayanan yang terbaik untuk nasabahnya. Untuk memperlancar kegiatan usahanya, bank sangat membutuhkan dana, sumber dana yang paling

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke-8, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2017), h. 61.

besar diperoleh oleh bank ialah tabungan. Bank SUMUT Syariah sendiri juga memiliki berbagai macam produk-produk tabungan syariah seperti : tabungan iB Martabe Bagi Hasil (*Marhamah*), Tabungan iB Martabe (*Marwah*), Tabungan Simpel iB, Deposito iB Ibadah, Tabungan iB Rencana, Tabungan iB Makbul, Tabungan Prioritas, Giro iB, Giro iB Mudharabah dan pembiayaan syariah lainnya.

Dengan berbagai macam produk tabungan, masyarakat diharapkan lebih spesifikasi dalam memilih dan menentukan produk tabungan atau simpanan apa yang lebih dibutuhkan. Salah satu produk andalan Bank SUMUT Syariah adalah Tabungan iB Rencana untuk mendukung keperluan masa depan baik itu untuk persiapan pendidikan, ibadah, pernikahan, liburan, kesehatan, persiapan hari tua dan berbagai tujuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menabung juga merupakan salah satu bentuk investasi, baik untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk perencanaan masa depan, dan baik untuk diri sendiri ataupun untuk rancangan masa depan anak dan keluarga. Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari. Sedangkan dalam bahasa Arab, *ististmar* yang artinya menjadi berbuah (berkembang) dan bertambah jumlahnya.²

² Abdul Halim, *Analisis Investasi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2005), h. 4.

Karena diharapkan dapat menjamin kelangsungan pendidikan bagi orang tua yang menginginkan anaknya terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, begiru pula denga persiapan hari tua bagi dirinya, rencana ibadah, dan lainnya akan menjadikan kehidupan seseorang lebih terencana. Maka dari itu, masyarakat dapat menabung dari sekarang untuk menjaga biaya-biaya hidup dan setiap rencana yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Bank SUMUT Syariah telah melengkapi dalam Tabungan iB Rencana ini dengan program asuransi syariah yang menjamin pemenuhan rencana saldo yang diinginkan dari pihak asuransi yang bekerja sama dengan bank jika dalam masa perjanjian nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban melakukan setoran rutin akibat meninggal dunia. Karena tabungan ini sifatnya sama seperti deposito yaitu tabungan berjangka yang hanya dapat dicairkan ketika jatuh tempo. Nasabah yang sudah membuka Tabungan iB Rencana ini wajib melakukan setoran rutin setiap bulan dengan jumlah yang sudah disepakati diawal minimum setoran perbulan adalah Rp. 100.000,- dan maksimum setoran perbulan adalah Rp. 2.000.000,- dan penambahan setoran dapat dilakukan dengan kelipatan Rp. 50.000,- .³

Tabungan iB Rencana menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang berarti pihak *mudharib* (bank) diberi kuasa penuh untuk mengelola dana yang ditempatkan *shahibul maal* (nasabah) dalam menjalankan usahanya

³ Karyawan Bank bagian *Customer Service* Oleh Siti Surayya Dalimunthe Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.

tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah, dimana nasabah mendapatkan bagi hasil atas dana yang di simpan. Jangka waktu Tabungan iB Rencana minimal adalah 1 (satu) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun. Untuk bisa membuka tabungan ini syarat usia nasabah pada saat membuka rekening tabungan ditambah jangka waktu yang direncanakan maksimal 55 tahun. Kemudian melampirkan fotocopy kartu identitas : KTP/SIM/Paspor dan wajib memiliki minimal salah satu dari Tabungan iB Martabe ataupun Giro iB Bank SUMUT sebagai rekening induk/rekening afiliasi.

Adapun manfaat dari Tabungan iB Rencana ini antara lain :

- 1) Memudahkan para calon nasabah dalam perencanaan keuangan masa depan.
- 2) Mendapatkan perlindungan asuransi syariah.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana alur proses pembukaan rekening Tabungan iB Rencana, penyetoran dan pendebitan Tabungan iB Rencana, penggantian buku Tabungan iB Rencana, dan proses penutupan rekening Tabungan iB Rencana. Karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“MEKANISME TABUNGAN iB RENCANA PADA PT. BANK SUMUT CABANG PEMBANTU SYARIAH KISARAN”**.

⁴ Karyawan Bank bagian *Customer Service* Oleh Siti Surayya Dalimunthe Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.

B. Rumusan Masalah

Adapun dari latar belakang masalah yang telah disusun oleh penulis, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi minor ini adalah :

1. Bagaimana Mekanisme proses atau tahapan-tahapan dari Tabungan iB Rencana yang Meliputi Pembukaan Rekening Tabungan, Penyetoran dan Pendebetan Tabungan, Penggantian Buku Tabungan, dan Proses Penutupan Rekening Tabungan iB Rencana pada PT. Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran ?
2. Apa keunggulan Tabungan iB Rencana pada PT. Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme proses atau tahapan-tahapan dari Tabungan iB Rencana yang meliputi pembukaan rekening tabungan, penyetoran dan pendebetan tabungan, penggantian buku tabungan, dan proses penutupan rekening Tabungan iB Rencana pada PT. Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.
2. Untuk mengetahui apa keunggulan Mekanisme Tabungan iB Rencana pada PT. Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat penelitian
 - a. Melatih bekerja dan berfikir kreatif serta inovatif dengan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama studi.
 - b. Sebagai bahan informasi untuk bahan selanjutnya.
 - c. Untuk meningkatkan pengetahuan praktikum kerja berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh ditempat magang.
 - d. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai guna mencapai gelar diploma Tiga (III) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU.
2. Bagi PT. Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran

Penelitian ini digunakan untuk memperkenalkan eksistensi PT. Bank SUMUT Syariah kepada kalangan masyarakat luas mengenai akad serta produk-produk syariah sehingga dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.

E. Metode Penelitian

1. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian merupakan metode pengumpulan data yang penting dalam penyusunan tugas akhir ini, karena penulis langsung meninjau situasi kerja diperusahaan. Penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan PT. Bank

SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran dan dengan sumber-sumber yang teresedia kepada Pimpinan Perusahaan dan Para Karyawan Bank untuk mengumpulkan data penelitian penulis. Penelitian lapangan yang dilakukan penulis yaitu :

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu penggunaan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data informasi, seperti gambaran mengenai PT. Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran dan produk tabungan yang menggunakan akad *mudharabah*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi secara terinci yang disusun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan. Sistematika berguna untuk mempermudah proses untuk mendapatkan gambaran dan arah penulisan yang baik dan benar. Secara garis besar tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab II membahas tentang pengertian mekanisme, konsep dasar tabungan, investasi, *mudharabah*, Tabungan iB Rencana, dan dasar hukum.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab III membahas tentang sejarah singkat berdirinya PT. Bank SUMUT Syariah, visi, misi, makna logo Bank SUMUT, Ruang Lingkup Bidang Usaha dan Produk PT. Bank SUMUT, struktur organisasi PT. Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.

BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Mekanisme Tabungan iB Rencana dan keunggulan Tabungan iB Rencana pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.\

BAB V : PENUTUP

Bab V memaparkan kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mekanisme

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu. *Mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme menurut Bagus (1996) adalah suatu interaksi bagian satu dengan bagian lainnya sehingga sistem secara keseluruhan dalam menghasilkan fungsi atau kegiatan dengan tujuannya. Mekanisme menurut Moenir (2001) adalah rangkaian kerja alat yang digunakan untuk tujuan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya demi hasil yang maksimal.⁵

Kemudian ada juga mekanisme dalam ekonomi yang merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan ekonomi berupa kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.⁶

⁵ www.seputarpengetahuan.co.id

⁶ Ahmad Yusron, *Pengertian Mekanisme adalah : penggunaan Istilahnya*, <https://rocketmanajemen.com>, (30 Maret 2019).

B. Konsep Dasar Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Tabungan (*saving deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.⁷

Adapun pengertian lainnya menyatakan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan

⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Cet ke-1, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 88.

bunga. Dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.⁸

Pada awalnya menabung masih dengan cara yang sederhana menyimpan uang didalam celengan atau bahkan menyimpan uang dibawah bantal dan disimpan dirumah. Namun. Faktor resiko menyimpan uang dirumah begitu besar seperti resiko kehilangan atau kerusakan. Kerugian lainnya adalah menabung dirumah jumlahnya tidak pernah akan bertambah, jadi tetap sama seperti sejumlah yang disimpan.⁹

Sesuai dengan perkembangan zaman dewasa ini, kegiatan menabung sudah beralih dari rumah kelembagaan keuangan seperti Bank. Menabung di Bank bukan saja menghindarkan dari resiko kehilangan atau kerusakan, akan tetapi juga memperoleh penghasilan dari bagi hasil. Dengan demikian, jumlah uang akan bertambah dari waktu ke waktu sekalipun tidak ditambah.

Adapun tujuan menabung di bank adalah :

- a. Penyisihan sebagian hasil pendapatan nasabah untuk dikumpulkan sebagai cadangan hari esok;
- b. Sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis atau usaha individu / kelompok.

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. h. 71-72.

⁹ Kasmir, *Dasar-Dasa Perbankan*, rev.ed. (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 92.

Adapun sarana yang dilakukan dalam penarikan tabungan ialah :

- a. Buku Tabungan;
- b. Slip Penarikan;
- c. ATM (Anjungan Tunai Mandiri);
- d. Sarana lainnya (Formulir Transfer, Internet Banking, Mobile Banking).

2. Jenis-Jenis Tabungan

a. Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah*

Tabungan yang menerapkan akad *wadiah* mengikuti prinsip *wadiah yad adh-dhamanah* yaitu tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat di ambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM.¹⁰

Tabungan yang menerapkan akad *mudhatabah* yaitu keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul mal* (nasabah) dan *mudharib* (bank). Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.¹¹

¹⁰ Hasan Abdullah al-Amin, *al-Mudharabah asy-Syariyyah wa Tabiqatuha al-Haditsah*, (Jeddah : IRTI, IDB, 1988).

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 156.

Fitur dan mekanisme Tabungan berdasarkan *Wadiah* :

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- 2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- 3) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- 4) Bank menjamin pengembalian dana titipan dana nasabah;
- 5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Fitur dan mekanisme Tabungan berdasarkan *Mudharabah*

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*);
- 2) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi hasil yang disepakati;
- 3) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;¹²
- 4) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan

¹² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. h. 72.

rekening, antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;

- 5) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

b. Giro

Giro dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ada dua macam, yaitu bisa berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau berdasarkan prinsip titipan (*wadiah*). Dengan demikian, dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa *Giro Wadiah* dan *Giro Mudharabah*. Dalam praktiknya prinsip *wadiah* yang paling banyak dipakai, mengingat motivasi utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam lalulintas pembayaran, bukan untuk mendapatkan keuntungan.

Giro *wadiah* dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan.¹³

Alasan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk simpanan giro *wadiah* adalah :

- 1) Faktor keamanan dalam menyimpan dana. Dalam transaksi perdagangan, sebagian besar pembayaran dilakukan dengan

¹³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*. h. 81.

menggunakan cek atau BG (Bilyet Giro) ini dirasakan lebih memberikan rasa aman bagi kedua pihak baik pembeli maupun penjual, karena kedua pihak tidak harus membawa uang tunai dalam transaksi pembayaran;

- 2) Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Bentuk simpanan giro ini tujuan utamanya ialah untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Pemegang rekening giro mengharapkan mendapat fasilitas kemudahan dalam semua transaksi yang diinginkan;
- 3) Berhijab-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak. Simpanan giro merupakan jenis simpanan dana pihak ketiga yang sangat likuid, dan dapat dicairkan setiap saat. Nasabah pemegang rekening giro dapat mencairkan dananya kapanpun pada saat dibutuhkan.¹⁴

c. Deposito

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.

Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Penarikan deposito

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet ke-1, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011). h. 66-67.

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito. Di dalam bilyet deposito tertera nama pemiliknya, yang merupakan pemegang hak atas deposito berjangka, yaitu nama perorangan ataupun badan hukum.

Bank memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukuan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Pembayaran bagi hasil deposito berjangka dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal pada saat deposito berjangka dibuka.¹⁵

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan.

Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa tabungan dan deposito biasanya di dasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkupnya.¹⁶

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 91-93

¹⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, h. 98-99

3. Manfaat Tabungan

Manfaat yang diperoleh bagi bank antara lain adalah :

- 1) Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai penunjang oprasional bank dalam memperoleh keuntungan atau laba;
- 2) Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas produk-produk lainnya;
- 3) Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi;
- 4) Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyimpan dana ke bank.

Manfaat yang diperoleh bagi nasabah adalah :

- 1) Terjamin keamanannya karena dengan menyimpan uang di bank keamanan uang akan terjamin;
- 2) Akan mendapatkan keuntungan dengan menyimpan uang di bank;
- 3) Dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus-menerus;
- 4) Adanya kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan setiap saat dan tidak dikenakan biaya administrasi dengan fasilitas ATM.

C. Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi dalam pengertian sehari-hari adalah menanamkan uang saat ini (sekarang) untuk mendapatkan manfaat dikemudian hari. Dengan kata lain, investasi adalah awal dari suatu kegiatan bisnis. Definisi investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya dimasa mendatang. Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkatkan nilainya dimasa mendatang.¹⁷

Pendapat lainnya menyebutkan bahwa investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Menurut Antonio, investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidak pastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap.¹⁸

Fatwa DSN Nomor : 04/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, telah menentukan tentang kriteria produk-produk investasi yang sesuai dengan ajaran islam, antara lain :

¹⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and general) : Konsep dan System Oprasional*, (Jakarta : German Insani Press, 2004), h. 359.

¹⁸ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2010), h. 2.

- a. Jenis Usaha, produk barang dan jasa yang diberikan serta cara pengelolaan perusahaan Emiten tidak merupakan usaha yang dilarang oleh prinsip-prinsip syariah, antara lain :
- 1) Usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - 2) Lembaga Keuangan Konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - 3) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman haram;
 - 4) Produsen, distributor, dan atau penyedia barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- b. Jenis Transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *maysir*, dan *zhulm*.¹⁹

2. Jenis-Jenis Investasi

a. Investasi Berdasarkan Asetnya

Investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi ini dibagi kepada dua jenis, yaitu: *pertama*, *real asset* merupakan investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, dan kendaraan; *kedua*, *financial asset* yaitu berupa dokumen (surat-surat berharga) yang diperdagangkan di pasar uang seperti deposito, *commercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan sebagainya.

b. Investasi Berdasarkan Pengaruh

¹⁹ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, h. 25.

Investasi model ini merupakan investasi yang didasarkan pada faktor keadaan yang memengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu : pertama, Investasi *Autonomous* (berdiri sendiri), yaitu investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif, misalnya pembelian surat-surat berharga; *kedua*, Investasi *Induced* (memengaruhi-menyebabkan), yakni investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan, misalnya penghasilan *transitori* (penghasilan yang didapat selain dari bekerja), yaitu bunga tabungan dan sebagainya.

c. Investasi Berdasarkan Sumber Pembiayaan

Investasi model ini didasarkan kepada pembiayaan asal atau asal usul investasi ini memperoleh dana. Investasi ini dibagi kepada dua macam : *pertama*, investasi yang bersumber dana dari dalam negeri (PMDN), investornya dari dalam negeri; *kedua*, investasi yang bersumber dari modal asing, pembiayaan investasi bersumber dari investor asing.²⁰

²⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pradilan Agama*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), h. 155.

d. Investasi Berdasarkan Bentuk

Merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi modal ini dibagi kepada dua bentuk yaitu : *pertama*, investasi langsung dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri, seperti membangun pabrik, membangun gedung selaku kontraktor, membeli total, atau mengakuisi perusahaan; *kedua*, investasi tidak langsung yang sering disebut dengan investasi portopolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat-surat berharga seperti saham, obligasi, reksa dana beserta turunannya.²¹

3. Tujuan Investasi

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi. Kamaruddin Ahmad, mengemukakan tiga alasan sehingga banyak orang melakukan investasi, yaitu :

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana usaha mempertahankan tingkat pendapatannya agar tidak berkurang di masa yang akan datang.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan

²¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pradilan Agama*, h. 156.

diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena inflasi.

- c. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang usaha tertentu.²²

D. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak pemilik dana (*shahibul maal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola dana/usaha (*mudharib*) untuk melakukan sesuatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.

Secara terminologi *mudharabah* berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu, untuk pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*mudharib*) dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Apabila terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik dana selama bukan diakibatkan kelalaian

²² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pradilan Agama*, h. 152.

pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha sendiri.²³

2. Jenis-Jenis Mudharabah

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yang mana *shahibul maal* menyertakan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usaha sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. Penerapan *Mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan dana yang diinvestasikan. Batasannya antara lain tentang : tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi, dan jangka waktu.²⁴

3. Ketentuan-Ketentuan dalam Akad *Mudharabah*

Adapun beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad adalah sebagai berikut :

²³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 150-151.

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 86-87.

- a. Pada akad *mudharabah mutlaqah*, pengelola dana (*mudharib*) tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara’;
- b. Pada akad *mudharabah muqayyadah*, pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan dana tidak boleh menjalankan modal di luar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik dana;
- c. Bagi pengelola dana (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengambil atau berutang dengan menggunakan uang dana untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik dana;
- d. Bagi pengelola (*mudharib*) tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan;
- e. Bagi pengelola dana (*mudharib*) tidak diperbolehkan mengalihkan dana kepada orang lain dengan akad *Imudharabah*, atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad *mudharabah*;
- f. Bagi pengelola dana (*mudharib*) tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya.
- g. Pengelola modal (*mudharib*) hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya.²⁵

E. Tabungan iB Rencana

Tabungan iB Rencana adalah tabungan investasi pada Bank dimana nasabah berkeinginan untuk menabung hingga sejumlah rencana

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, h. 158.

investasi/saldo yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu untuk berbagai tujuan seperti persiapan biaya pendidikan, ibadah, pernikahan, liburan, kesehatan, persiapan hari tua dan berbagai tujuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Nasabah tabungan iB Rencana dapat diberikan hadiah yang menarik pada saat pembukaan sesuai dengan besarnya rencana saldo yang diinginkan, rekening Tabungan iB Rencana diikutsertakan dalam program undian tabungan berhadiah Bank Sumut Unit Usaha Syariah, nasabah juga diikutsertakan dalam program asuransi syariah yang menjamin pemenuhan rencana saldo yang diinginkan dari pihak asuransi yang bekerja sama dengan bank jika dalam masa perjanjian nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban melakukan setoran rutin akibat meninggal dunia.²⁶

Tabungan iB Rencana menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang berarti pihak *mudharib* (bank) diberi kuasa penuh untuk mengelola dana yang ditetapkan *shahibul maal* (nasabah) dalam menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat waktu, tempat, jenis usaha dan nasabah/pelanggannya. Tabungan iB Rencana adalah perjanjian kerja sama pemilik dana penabung (penabung/*shahibul maal*) dengan Bank (*mudharib*) atas dasar bagi hasil. Kematian pemilik dana

²⁶ Karyawan Bank bagian *Customer Service* Oleh Siti Surayya Dalimunthe Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.

(penabung/*shahibul maal*) dan atau terjadinya likuidasi atas Bank (*mudharib*) menyebabkan akad *mudharabah* berakhir.

1. Karakteristik Produk

- a. Nasabah menempatkan dananya dalam bentuk tabungan di Bank (*mudharib*) untuk berbagai tujuan seperti persiapan biaya pendidikan, ibadah, kesehatan, persiapan hari tua dan berbagai tujuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memiliki Tabungan iB Rencana nasabah harus sudah memiliki rekening Tabungan iB dan atau rekening Giro iB di Bank Sumut Syariah. Rekening tabungan/giro ini digunakan sebagai rekening induk/rekening afiliasi untuk menerima setoran dana tabungan yang nantinya akan dilakukan autodebet ke rekening Tabungan iB Rencana setiap tanggal yang disepakati pada saat pembukaan rekening sesuai dengan surat kuasa debet rekening dari nasabah kepada Bank yang ditandatangani diatas materai.
- c. Bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan terikat dengan waktu namun tidak terikat dengan tempat, jenis usaha dan nasabah.
- d. Saldo Tabungan iB Rencana tidak dapat ditarik sebelum jangka waktu yang direncanakan berakhir, penarikan saldo tabungan sebelum jangka waktu yang direncanakan berakhir hanya dapat dilakukan dengan menutup rekening Tabungan iB Rencana.

- e. Nasabah yang menutup rekening Tabungan iB Rencana sebelum masa perjanjian berakhir dikenakan biaya administrasi penutupan rekening tabungan.
- f. Nasabah wajib melakukan setoran dengan jumlah yang tetap setiap bulannya hingga akhir jangka waktu yang direncanakan.
- g. Bank dapat memberikan hadiah diawal pembukaan Tabungan iB Rencana sesuai dengan kebijakan bank dan ketentuan yang berlaku.
- h. Bank akan memberikan bagi hasil setiap bulannya sesuai dengan saldo yang ada direncanakan dengan besaran nisbah yang disepakati pada saat pembukaan rekening.
- i. Nasabah diikutsertakan dalam program asuransi jiwa yang menjamin pemenuhan rencana saldo yang diinginkan nasabah dari pihak asuransi yang bekerjasama dengan bank, jika dalam masa perjanjian nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban melakukan setoran rutin akibat meninggal dunia.
- j. Nasabah diikutsertakan dalam program undian tabungan berhadiah Bank Sumut Unit Usaha Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan produk Tabungan iB Rencana tidak diberikan fasilitas ATM.²⁷

²⁷ Karyawan Bank bagian *Customer Service* Oleh Siti Surayya Dalimunthe Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.

2. Asuransi Tabungan

- a. Setiap nasabah Tabungan iB Rencana wajib diikuti sebagai peserta asuransi jiwa di perusahaan asuransi yang telah bekerja sama dengan baik.
- b. Manfaat asuransi jiwa tersebut meliputi meninggal dunia normal akibat sakit maupun meninggal dunia akibat kecelakaan dan tidak termasuk dalam penyebab kematian dikecualikan dalam polis asuransi.
- c. Jumlah manfaat pertanggungan dari fasilitas asuransi adalah sebesar rencana tabungan dikurangi jumlah setoran tabungan perbulan yang sudah dijalani nasabah.
- d. Biaya premi asuransi jiwa menjadi beban nasabah yang didebet setiap bulan dari rekening tabungan induk.
- e. Premi merupakan setoran rutin bulanan dan didebet setiap bulan dari rekening tabungan induk milik nasabah pada tanggal yang disepakati pada akad pembukaan rekening (besar premi ditentukan sesuai persyaratan dan ketentuan perusahaan asuransi).
- f. Segala persyaratan dan ketentuan lain terkait asuransi berpedoman pada persyaratan dan ketentuan perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan bank.²⁸

²⁸ Karyawan Bank bagian *Customer Service* Oleh Siti Surayya Dalimunthe Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.

F. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat nilai yang ada dalam praktik perbankan :

1) Surah Al-Mulk Ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَالْيَهُ

النُّشُورُ (١٥)

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah kamu yang mudah bagi kamu, maka jelajahilah di segala penjuruannya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamun (kembali setelah) dibangkitkan”.²⁹

Ayat yang telah disebutkan diatas Allah menegaskan bumi dihamparkan beserta seluruh isinya diperuntukkan buat semua manusia, mukmin atau kafir. Oleh sebab itu, manusia diberi keleluasaan untuk kemudahan dalam memanfaatkan alam dan isinya untuk menopang kehidupannya. Tidak itu saja, Allah juga telah menundukkan (*taskhir*) alam ini buat kemudahan bagi manusia dalam menggali dan mengolahnya.³⁰

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Sygma Creative Media Corp, 2016), h. 563.

³⁰ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 189.

Dalam konteks perbankan, ayat diatas juga dapat dipahami bahwa dengan adanya lembaga keuangan yaitu perbankan, dapat memudahkan banyak orang untuk menyimpan uang dan merencanakan kehidupannya dimasa mendatang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak disengaja.

Ayat Al-Qur'an yang memuat nilai yang ada dalam praktik

menabung :

2) Surah An-Nisaa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.³¹

Dari ayat diatas dalam konteks perbankan memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi yang salah satunya dalam hal untuk menyimpan dana atau menabung. Menabung adalah tidakan yang dianjurkan oleh islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 78.

pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.³²

b. Hadis

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muththalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, manuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw., dan Rasulullah Saw. pun, membolehkannya

Dari Shuhaib, ra., : “Bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda : “Ada tiga hal yang di dalamnya berisi berkah, yaitu : jual-beli dengan kontan, menyerahkan permodalan dan mencampur gandum dengan *sya’ir* untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”³³.

Hadis di atas secara jelas menyinggung masalah *mudharabah*. Riwayat yang pertama merupakan Al-Sunnah *al-taqiririyah* atau persetujuan Rasulullah terhadap perilaku atau tindakan sahabat yang mempraktikkan *mudharabah*. Sementara hadis kedua secara tegas menyebut akad *mudharabah*, hanya saja menggunakan istilah *muqaradah*. Kedua hadis ini menjadi landasan diperbolehkan dan diisyratkannya *mudharabah*.

³² Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, h. 83.

³³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, h. 152

Rasulullah menekankan kepada masyarakat bahwa keuntungan yang didapat dari riba adalah dosa besar. Akhirnya riba dilarang dan dihilangkan dari kegiatan ekonomi pada awal periode keislaman dan tabungan dapat digunakan untuk tujuan pengembangan peluang investasi dan mencegah pemanfaatan tabungan untuk tujuan yang tidak benar.³⁴

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h. 153

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Bank SUMUT

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan *stakeholder* PT. Bank SUMUT, khususnya direksi dan komisisarisnya, yaitu sejak dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada khultur masyarakat Sumatera Utara yang religious, khususnya Umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Dari hasil survey yang dilakukan 8 (Delapan) kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi, atas dasar ini, dan komitmen PT. Bank Sumut terhadap pengembangan layanan perbankan syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank Sumut membuka Unit Usaha

Syariah dengan 2 (Dua) kantor Cabang Syariah yaitu Kantor Cabang syariah Medan dan Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan.

Visi dan Misi Unit Usaha Syariah haruslah mendukung Visi dan Misi PT. Bank Sumut secara umum, atas dasar itu ditetapkan :

- 1) Visi unit usaha syariah yaitu “meningkatkan keunggulan PT. Bank Sumut dengan memberikan pelayanan lebih luas berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera”.
- 2) Misinya adalah “Meningkatkan posisi PT. Bank Sumut melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil dan saling dapat berperan lebih besar sesuai dengan visi dan misinya. Lebih menguntungkan dikelola secara professional”.

Melalui pengembangan layanan perbankan syariah diharapkan PT. Bank Sumut lanjut mengembangkan usaha ini juga ditargetkan dapat meningkatkan profitabilitas PT. Bank Sumut sekaligus memperkuat tingkat kesehatannya.³⁵

³⁵ Website Bank Sumut, www.banksumut.com

B. Makna Logo Bank SUMUT Syariah



Bentuk Logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang saling berkaitan ber-sinergy membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal “Sumut”. Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut. Warna *orange* sebagai symbol satu huruf untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang di padu dengan warna Biru yang sportif dan professional sebagaimana misi Bank Sumut.

Warna putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statemen Bank Sumut. Jenis huruf “*palatino bold*” sederhana dan mudah dibaca. Penulis Bank dengan Huruf kecil dan Sumut dengan huruf capital guna lebih mengedapkan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.³⁶

³⁶ Website Bank Sumut, www.banksumut.com

C. Visi dan Misi Bank SUMUT Syariah

1. Visi Perusahaan

Adapun Visi dari PT. Bank Sumut adalah menjadi bank andalan bagi masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan membangun daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

2. Misi Perusahaan

Adapun Misi dari PT. Bank Sumut adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat serta profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip Compliance (Kepatuhan).

D. Ruang Lingkup Bidang Usaha dan Produk

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Adapun produk PT. Bank Sumut Syariah yang bersifat menghimpun dana adalah: Produk *Wadiah*

a. Tabungan iB Martabe (Marwah)

Merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip Wadiah Yad-Dhamanah yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (shahibul mal), bank dapat mengelolanya di dalam operasional bank untuk mendukung sector riil, menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.

b. Simpanan Giro Wadiah

Merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip wadiah Yad-Dhamanah (titipan murni). Pada produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan menggunakan dana tersebut dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

Produk *Mudharabah*, adapun jenis-jenis produknya yaitu :

a. Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (Marhamah)

Merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip Mudharabah Mutalaqah, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan bank sebagai pihak bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Deposito iB Ibadah

Merupakan produk yang sistem pengelolaannya berdasarkan prinsip Mutlaqah. Prinsip sama dengan tabungan marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil dan keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.

c. Tabungan Makbul

Merupakan tabungan khusus PT. Bank Sumut sebagai sarana BPHI (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

2. Produk Penyaluran Dana (*Landing*).


Adapun produk PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran yang bersifat menyalurkan dana adalah :

- a. Pembiayaan dengan Akad Jual Beli (Murabahah)
- b. Pembiayaan dengan sistem Bagi hasil (Mudharabah)
- c. Pembiayaan Musyarakah
- d. Pinjaman (*Qardh*) dengan Gadai Emas iB.³⁷

³⁷ Website Bank Sumut, www.banksumut.com

E. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi dapat membeikan gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang tedapat dalam organisasi dengan jelas. Adapun struktur organisasi pada PT.Bank Sumut KCP Syariah Kisaran adalah sebagai berikut³⁸ :



³⁸ Karyawan Bank bagian *Customer Service* Oleh Siti Surayya Dalimunthe Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Tabungan iB Rencana

Tabungan iB Rencana adalah tabungan pada Bank SUMUT Syariah dimana nasabah berkeinginan untuk menabung hingga sejumlah rencana saldo yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu untuk berbagai tujuan. Mekanisme Tabungan iB Rencana sendiri memiliki beberapa proses atau tahapan tahapan prosedur baik itu dalam pembukaan rekening Tabungan iB Rencana, penyetoran dan pendebitan Tabungan iB Rencana, penggantian buku Tabungan iB Rencana, hingga proses penutupan rekening Tabungan iB Rencana tersebut.³⁹

Adapun ketentuan-ketentuan dari produk tabungan iB Rencana itu sendiri adalah :

- a. Penabung adalah subjek hukum perseorangan.
- b. Tabungan dalam mata uang rupiah yang memiliki jumlah rencana saldo yang diinginkan, jangka waktu serta besar setoran rutin bulanan oleh nasabah.
- c. Untuk memenuhi jumlah dana yang direncanakan dilakukan setoran secara berkala oleh nasabah.
- d. Jangka waktu Tabungan iB Rencana minimal adalah 1 (satu) tahun dan kelipatannya dan jangka waktu maksimal adalah 10 (sepuluh) tahun.

³⁹ Karyawan Bank bagian *Customer Service* Oleh Siti Surayya Dalimunthe Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.

- e. Besar setoran rutin bulanan Tabungan iB Rencana tersebut adalah :
 “Besar Rencana Saldo yang diinginkan : jumlah jangka waktu yang diinginkan”.⁴⁰

Contoh :

Rencana saldo yang diinginkan	= Rp.60.000.000
Jangka waktu yang diinginkan	= 60 Bulan (5 Tahun)
Setoran Bulanan	= Rp. 60 Juta / 60 Bulan
	= Rp. 1.000.000.-/Bulan

- f. Besar setoran rutin adalah setoran minimum perbulan adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); setoran maksimum perbulan adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); penambahan setoran dilakukan dengan kelipatan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setiap nasabah diperbolehkan untuk membuka rekening lebih dari 1 (satu) Tabungan iB Rencana dengan pembatasan maksimum 3 (tiga) rekening dan total rencana saldo dari beberapa rekening tersebut maksimum sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- g. Selama jangka waktu yang diperjanjikan dalam akad, nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan terhadap saldo yang ada di Tabungan iB Rencana.
- h. Penarikan saldo tabungan sebelum jangka waktu yang diperjanjikan dalam akad, nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan terhadap saldo yang ada di Tabungan iB Rencana.

⁴⁰ Karyawan Bank bagian *Customer Service* Oleh Siti Surayya Dalimunthe Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.

- i. Nasabah yang menutup rekening Tabungan iB Rencana sebelum masa perjanjian berakhir dikenakan biaya administrasi penutupan rekening tabungan.
- j. Oleh karena bersifat cicilan, maka nasabah setiap bulan wajib untuk menyediakan dana direkening induk/rekening afiliasi sebesar jumlah yang disepakati pada akad untuk kemudian dilakukan pemindahan secara autodebet ke rekening Tabungan iB Rencana.
- k. Bagi hasil dibayarkan secara bulanan ke rekening Tabungan iB Rencana setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap akhir bulan.⁴¹
- l. Besarnya bagi hasil yang dibayarkan sesuai dengan nisbah yang disepakati didalam akad. Besaran nisbah Tabungan iB Rencana diatur dalam Surat Edaran Direksi tersendiri.
- m. Apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban melakukan setoran rutin bulanan sebagaimana telah disepakati di dalam akad selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Tabungan iB Rencana otomatis ditutup dan saldo yang ada direkening dipindahbukukan ke rekening induk setelah dikurangi biaya administrasi penutupan rekening yang ditetapkan oleh bank.
- n. Apabila nasabah wanprestasi sebagai mana tersebut pada poin 1 diatas maka manfaat asuransi yang seharusnya diterima otomatis dihentikan

⁴¹ Karyawan Bank bagian *Customer Service* Oleh Siti Surayya Dalimunthe Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.

dan polis asuransi dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan tata cara pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku pada pihak asuransi terkait.

- o. Tabungan iB Rencana tidak dibebankan biaya administrasi bulanan.
- f. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁴²

Disini saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana prosedur atau tahapan-tahapan prosedur dari mekanisme Tabungan iB Rencana itu sendiri.

1. Mekanisme Pembukaan Tabungan iB Rencana

Tabungan iB Rencana itu tidak bisa dibuka sendiri atau tunggal, tabungan ini membutuhkan rekening induk atau afiliasi untuk auto debit setiap bulannya. Rekening induk itu sendiri boleh menggunakan rekening *Marhamah* (iB Martabe Bagi Hasil), rekening *Marwah* (iB Martabe), rekening Prioritas, Giro iB, ataupun Giro iB *Mudharabah*. Namun selama Tabungan iB Rencana ini dijalankan di Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran pada umumnya kebanyakan yang menjadi tabungan induk/tabungan afiliasinya itu kalau tidak Tabungan *Marhamah*, maka menggunakan Tabungan *Marwah*, nasabah yang ingin membuka Tabungan iB Rencana memang harus membuka tabungan induk terlebih dahulu baru dapat membuka Tabungan iB Rencananya.⁴³

⁴² Karyawan Bank bagian *Customer Service* Oleh Siti Surayya Dalimunthe Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.

⁴³ Karyawan Bank bagian *Customer Service* Oleh Siti Surayya Dalimunthe Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.

Berikut adalah beberapa mekanisme pembukaan rekening Tabungan iB Renca, dimulai dari syarat, hingga tabungan resmi dapat digunakan oleh nasabah, alur prosesnya adalah sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat umum pembukaan rekening Tabungan iB Rencana adalah :
 - 1) Telah memiliki minimal salah satu dari Tabungan iB Martabe, Tabungan iB Martabe Bagi Hasil, Giro iB dan Giro iB Mudharabah di Bank Sumut Syariah yang berfungsi sebagai rekening induk/rekening afiliasi.
 - 2) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening dan akad tabungan.
 - 3) Persyaratan bagi calon penabung, Warga Negara Indonesia wajib menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa KTP/SIM/Paspor. Warga Negara Asing wajib menyerahkan fotokopi Paspor dan harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
 - 4) Usia nasabah pada saat membuka rekening tabungan ditambah jangka waktu yang direncanakan maksimal adalah 55 tahun.
 - 5) Membubuhkan contoh tandatangan pada *specimen* Buku Tabungan iB Rencana atau cap jempol bagi calon penabung yang tidak bisa melakukan tandatangan.

- 6) Mengisi formulir KYC untuk nominal rencana saldo yang diinginkan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 7) Pembukaan rekening tabungan hanya dapat dilakukan dengan *Customer Service* Bank Sumut Kantor Cabang/Capem Syariah tempat rekening akan dibuka.


Formulir KYC (*Know Your Customer Principles*) adalah formulir data diri atau data-data pribadi calon nasabah yang akan membuka rekening tabungan, formulir ini memuat tentang nama nasabah, alamat nasabah, nama ibu kandung nasabah, pekerjaan nasabah, dan lainnya. Pengisian formulir KYC ini berguna sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam pembuatan rekening tabungan.

Specimen atau contoh tanda tangan nasabah, contoh tanda tangan nasabah tersebut di terakan atau disematkan dalam formulir KYC, fungsi dari *specimen* ini sendiri adalah untuk keamanan apabila nasabah tersebut ingin menarik uang tanda tangan nasabah tidak sesuai dengan *specimen* maka nasabah tidak dapat menarik uang. Tanda tangan nasabah dari awal membuka tabungan menanda tangani *specimen* menanda tangani formulir KYC jadi semua itu harus sama dan harus sesuai dengan KTP, karna saat melakukan penarikan tanda tangan nasabah di slip penarikan berbeda dengan formulir *specimen* ataupun *specimen* yang terdapat pada buku tabungan nasabah tidak akan dapat menarik uang dalam rekening tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Karyawan Bank bagian *Customer Service* Oleh Siti Surayya Dalimunthe Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.

- b. Form permohonan pembukaan rekening tabungan diperiksa dan disetujui oleh pejabat unit oprasional bank yaitu Pemimpin Cabang / Wakil Pemimpin Cabang / Pemimpin Cabang Pembantu.
- c. Akad Tabungan memuat antara lain rencana saldo yang diinginkan, jangka waktu dan nisbah bagi hasil yang ditandatangani oleh nasabah dan pejabat bank yang berwenang.
- d. Setiap satu nomor rekening memuat satu nama pemilik, sehingga memudahkan proses identifikasi, pemeriksaan maupun pembuat laporan. Dalam hal ini rekening tersebut telah ditutup maka nomor rekening tersebut tidak dibenarkan dipergunakan lagi.
- e. Penerimaan nasabah tabungan dilakukan dengan mempedomani Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Setelah semua proses selesai dilakukan *Customer Service* bersama nasabah membawa Buku Tabungan untuk melakukan penyetoran saldo awal pembukaan Rekening Tabungan kepada *Teller*.

FLOWCHART MEKANISME PEMBUKAAN TABUNGAN iB RENCANA



2. Mekanisme Penyetoran dan Pendebetan Tabungan iB Rencana

Penyetoran dan Pendebetan Tabungan iB Rencana dilakukan pada bagian *Teller* Bank SUMUT Kantor Cabang/Capem Syariah tempat rekening tabungan dibuka. Penyetoran dan Pendebetan Tabungan iB Rencana maksudnya adalah misalnya saat nasabah melakukan pembukaan rekening Tabungan iB Rencana dan nasabah membuka tabungan pada tanggal 10 (sepuluh) maka pendebitan seharusnya dilakukan pada tanggal 10 (sepuluh) sesuai dengan tanggal saat nasabah membuka rekening tabungan.⁴⁵

Tetapi ada beberapa nasabah yang memiliki beberapa alasan, contoh : “Buk saya ada uang ataupun gaji setiap tanggal 30, bisa tidak setiap tanggal 30 saja saya melakukan auto debit”. Maka ini bisa-bisa saja dilakukan sesuai kesepakatan nasabah dengan pihak bank selama itu tidak merugikan pihak manapun dan untuk lebih mempermudah para nasabah. Nasabah harus menyetorkan ke rekening induk misalnya nasabah bersepakat ataupun setuju pendebitan itu setiap tanggal 10 (sepuluh) maka nasabah harus sudah setor minimal di tanggal 9 (sembilan) satu hari sebelum jatuh tempo.

Apabila lewat dari batas waktu atau jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut nasabah tidak dikenakan sanksi apa-apa, jadi apabila nasabah pada bulan 1, 2, ataupun 3 tidak melakukan penyetoran ke rekening induk otomatis sistem dari Tabungan iB Rencana tidak bisa

⁴⁵ Karyawan Bank bagian *Customer Service* Oleh Siti Surayya Dalimunthe Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.

mendebet, lalu pada bulan 4 (empat) nasabah melakukan penyetoran otomatis akan terdebit tetapi terdebitnya ini untuk menutupi dibulan 1 (satu).⁴⁶

Berikut adalah mekanisme atau alur proses dalam penyetoran atau pendebitan pada Tabungan iB Rencana, yaitu :

- a. Penyetoran dilakukan ke rekening induk (Tabungan / Giro iB) yang dapat dilakukan di *teller (over the counter)* pada seluruh unit PT. Bank Sumut sesuai dengan ketentuan mengenai Tabungan / Giro iB yang berlaku.
- b. Penyetoran dilakukan pada bagian *Teller*, sebelum melakukan penyetoran nasabah terlebih dahulu mengisi formulir *Deposit Ticket* dan menyertakan Buku Tabungan bersamaan dengan uang tunai yang akan disetor atau didebetkan.
- c. Setoran rutin Tabungan iB Rencana dan premi asuransi setiap bulan dipotong secara auto debit dari rekening induk pada tanggal yang disepakati dalam akad. Dalam hal rekening induk tidak memiliki saldo yang cukup pada tanggal pendebitan maka pendebitan dilakukan pada kesempatan pertama ketika saldo rekening induk telah mencukupi dengan catatan tidak melewati periode 3 (tiga) bulan berturut-turut.


⁴⁶ Karyawan Bank bagian *Customer Service* Oleh Siti Surayya Dalimunthe Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.

- d. Penarikan saldo pada rekening Tabungan iB Rencana hanya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening induk pada saat berakhirnya jangka waktu atau pada saat rekening ditutup.

Selip Setoran atau *Deposit Ticket* adalah formulir yang ditandatangani nasabah atau penyetor, diisi dengan perincian setorannya menurut jenis, seperti tunai, cek, dan *bilyet giro*. Dokumen ini dapat dijadikan sebagai referensi apabila terdapat perbedaan antara pencatatan bank dan pencatatan nasabah, biasanya bank memelihara dokumen ini sampai dengan dilakukannya rekonsiliasi bank.⁴⁷

⁴⁷ Karyawan Bank bagian *Customer Service* Oleh Siti Surayya Dalimunthe Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.

MEKANISME PENYETORAN DAN PENDEBETAN
TABUNGAN iB RENCANA



3. Mekanisme Penggantian Buku Tabungan iB Rencana

Penggantian buku Tabungan iB Rencana dilakukan pada bagian *Customer Service* Bank SUMUT Kantor Cabang/Capem Syariah tempat rekening tabungan dibuka diperkenankan dengan alasan hilang atau rusak ataupun buku tabungan tersebut sudah habis dan harus menggunakan buku tabungan yang baru. Maka nasabah dapat mengajukan penggantian buku tabungan yang baru kepada *Customer Service*, namun saldo pada buku tabungan lama akan dipindahkan sepenuhnya kedalam buku tabungan yang baru sesuai pada pencatatan bank atau sesuai data yang tertera pada sistem *online*. Misalnya nasabah mengganti buku tabungan dengan yang baru, maka saldo atau transaksi baik itu penarikan atau pendebitan pada buku tabungan lama akan dipindahkan kepada buku tabungan yang baru ataupun diteruskan dari buku tabungan lama yang sudah habis kedalam buku tabungan yang baru, contohnya : “Dihalam buku tabungan terakhir itu tertera disitu per tanggal 01/04/2019 saldo sebesar Rp. 11.000.000,- karna buku tabungan sudah habis maka untuk transaksi berikutnya harus ganti buku, nah saldo terakhir pada buku tabungan lama langsung terpindahkan ke buku tabungan baru Rp. 11.000.000,- dengan menggunakan sistem bank.”⁴⁸

Berikut adalah mekanisme penggantian buku Tabungan iB Rencana dengan ketentuan sebagai berikut :

⁴⁸ Karyawan Bank bagian *Customer Service* Oleh Siti Surayya Dalimunthe Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.


- a. Penggantian buku tabungan karena hilang dapat dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari nasabah diatas material dengan melampirkan :
- 1) Surat Keterangan Hilang dari pihak Kepolisian.
 - 2) Menunjukkan kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang asli sebagai alat verifikasi kebenaran bahwa yang bersangkutan adalah pemilik rekening yang sah dan kartu identitas diri tersebut difotokopi oleh *Customer Service* untuk pertinggal diberkas.
 - 3) Membuat surat pernyataan diatas material yang berisi bahwa nasabah/penabung tidak dapat melibatkan pihak bank dikemudian hari apabila timbul permasalahan hukum terkait penyalahgunaan atas buku tabungan yang hilang.
- b. Penggantian buku tabungan karena rusak dapat dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari nasabah dengan melampirkan :
- 1) Asli buku tabungan yang rusak
 - 2) Menunjukkan kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang asli sebagai alat verifikasi kebenaran bahwa yang bersangkutan adalah pemilik rekening yang sah dan kartu identitas diri tersebut difotokopi oleh *Customer Service* untuk pertinggal diberkas.
- c. Penggantian buku tabungan dilakukan dengan petugas *Customer Service* dengan persetujuan/otoritas dari Pinsie Pelayanan Nasabah pada Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Kelas 1. Pinsie Operasional pada Cabang Pembantu Kelas II, Wakil Pimpinan

Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Kelas III tanpa menutup atau merubah nomor rekening lama dan pada buku tabungan pengganti agar dibubuhkan stempel “Buku Tabungan Pengganti”.⁴⁹

- d. Saldo pada buku tabungan dipindahkan berdasarkan saldo pada pencatatan sistem bank.
- e. Penggantian buku Tabungan iB Rencana dibebankan biaya administrasi penggantian buku tabungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

⁴⁹ Karyawan Bank bagian *Customer Service* Oleh Siti Surayya Dalimunthe Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.

FLOWCHART MEKANISME PENGGANTIAN TABUNGAN iB RENCANA



4. Mekanisme Penutupan Rekening Tabungan iB Rencana

Penutupan rekening Tabungan iB Rencana secara normal dilakukan pada akhir masa perjanjian setelah rencana saldo terpenuhi dan seluruh saldo pada Tabungan iB Rencana dipindah bukukan kerekening induk.

Misalnya nasabah yang membuka Tabungan iB Rencana dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dan rencana atau besarnya saldo yang nasabah inginkan sudah terpenuhi, nasabah ingin menutup Tabungan iB Rencana dan mengambil semua uang yang sudah ia investasikan selama 10 (sepuluh) tahun. Maka pihak yang berwenang melakukan penutupan tersebut adalah *Customer Service*, setelah dilakukan penutupan semua saldo seluruh saldo pada Tabungan iB Rencana akan dipindahkan kedalam rekening tabungan induk, setelah semua proses dilakukan maka nasabah dapat mengambil semua uang yang telah di investasikan.⁵⁰

Berikut adalah mekanisme atau alur proses penutupan rekening Tabungan iB Rencana, yaitu :


- a. Penutupan rekening tabungan dilakukan pada bagian *Customer Service*, dengan membawa identitas diri KTP/SIM/Paspor Asli dan Buku Tabungan.
- b. Penutupan rekening sebelum masa perjanjian berakhir diperkenankan, dengan proses pemindahbukuan seluruh saldo pada Tabungan iB Rencana kerekening induk setelah permohonan

⁵⁰ Karyawan Bank bagian *Customer Service* Oleh Siti Surayya Dalimunthe Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.

penutupan rekening secara tertulis disampaikan oleh nasabah. Atas hal tersebut nasabah dikenakan biaya administrasi penutupan rekening yang didebet dari rekening Tabungan iB Rencana.

- c. Nasabah yang melakukan penutupan rekening Tabungan iB Rencana sebelum berakhirnya jangka waktu dikenakan biaya administrasi penutupan rekening sebesar perincian sebagai berikut :
 - 1) Penutupan rekening di Tahun I dan II (≤ 24 Bulan) sejak tanggal pembukaan rekening dikenakan biaya administrasi penutupan rekening sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Penutupan rekening di Tahun III (25 Bulan s/d 36 Bulan) sejak tanggal pembukaan rekening dikenakan biaya administrasi penutupan rekening sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - 3) Penutupan rekening setelah Tahun III (>36 Bulan) sejak tanggal pembukaan rekening dikenakan biaya administrasi penutupan rekening sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- d. Sebelum dilakukan penutupan tabungan harus dilakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan saldo rekening, tandatangan dan tanda identitas diri nasabah.
- e. *Customer Service* bertanggung jawab untuk melakukan perubahan “status rekening menjadi rekening ditutup” pada sistem komputer dan juga melakukan pendebitan biaya administrasi penutupan rekening.

FLOWCHART MEKANISME PENUTUPAN TABUNGAN iB RENCANA



B. Keunggulan Tabungan iB Rencana

Tabungan iB Rencana adalah tabungan berjangka dengan setoran bulanan tetap yang di desain untuk mempersiapkan persiapan biaya pendidikan, ibadah, pernikahan, liburan, kesehatan, persiapan hari tua dan berbagai tujuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun keunggulan yang kita peroleh dari Tabungan iB Rencana adalah sebagai berikut :

- a. Transaksi secara *Realtime Online*.
- b. Bagi hasil tabungan lebih tinggi, dengan nisbah 50% Nasabah : 50% Pihak Bank.
- c. Setoran bulanan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- d. Berhadiah langsung
- e. Bebas biaya administrasi bulanan.
- f. Dilindungi Asuransi Jiwa.
- g. Dapat dibuka di seluruh kantor Bank Sumut.
- h. Satu orang dapat membuka 3 (tiga) rekening Tabungan iB Rencana.⁵¹

⁵¹ Karyawan Bank bagian *Customer Service* Oleh Siti Surayya Dalimunthe Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mekanisme Tabungan iB Rencana sendiri memiliki beberapa proses atau tahapan-tahapan prosedur baik itu dalam pembukaan rekening Tabungan iB Rencana, penyetoran dan pendebitan Tabungan iB Rencana, pemblokiran Tabungan iB Rencana, penggantian buku Tabungan iB Rencana, hingga proses penutupan rekening Tabungan iB Rencana tersebut.

Tabungan iB Rencana itu tidak bisa dibuka sendiri atau tunggal, tabungan ini membutuhkan rekening induk atau afiliasi untuk auto debit setiap bulannya. Rekening induk itu sendiri boleh menggunakan rekening *Marhamah* (iB Martabe Bagi Hasil), rekening *Marwah* (iB Martabe), rekening Prioritas, Giro iB, ataupun Giro iB *Mudharabah*.

Penyetoran atau Pendebitan Tabungan iB Rencana maksudnya adalah misalnya saat nasabah melakukan pembukaan rekening Tabungan iB Rencana dan nasabah membuka tabungan pada tanggal 10 (sepuluh) maka pendebitan seharusnya dilakukan pada tanggal 10 (sepuluh) sesuai dengan tanggal saat nasabah membuka rekening tabungan.

Apabila lewat dari batas waktu atau jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut nasabah tidak dikenakan sanksi apa-apa, jadi apabila nasabah pada bulan 1, 2, ataupun 3 tidak melakukan penyetoran ke rekening induk otomatis sistem dari Tabungan iB Rencana tidak bisa

mendebet, lalu pada bulan 4 (empat) nasabah melakukan penyetoran otomatis akan terdebit tetapi terdebitnya ini untuk menutupi dibulan 1 (satu).

Penggantian buku Tabungan iB Rencana diperkenankan dengan alasan hilang atau rusak ataupun buku tabungan tersebut sudah habis dan harus menggunakan buku tabungan yang baru. Maka nasabah dapat mengajukan penggantian buku tabungan yang baru kepada *Customer Service*, namun saldo pada buku tabungan lama akan dipindahkan sepenuhnya kedalam buku tabungan yang baru sesuai pada pencatatan bank atau sesuai data yang tertera pada sistem *olief*.

Penutupan rekening Tabungan iB Rencana secara normal dilakukan pada akhir masa perjanjian setelah rencana saldo terpenuhi dan seluruh saldo pada Tabungan iB Rencana dipindahbukukan ke rekening induk.

Keuntungan yang diperoleh dari Tabungan iB Rencana ini antara lain adalah :

- a. Transaksi secara *Realtime Online*.
- b. Bagi hasil tabungan lebih tinggi, dengan nisbah 50% Nasabah : 50% Pihak Bank.
- c. Setoran bulanan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- d. Berhadiah langsung
- e. Bebas biaya administrasi bulanan.
- f. Dilindungi Asuransi Jiwa.

- g. Dapat dibuka di seluruh kantor Bank Sumut.
- h. Satu orang dapat membuka 3 (tiga) rekening Tabungan iB Rencana.

B. Saran

Hal-hal yang dapat disarankan dan menjadi masukan bagi PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Kisaran atas bahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Kisaran lebih meningkatkan *Standard Oprasional* yang menyangkut permasalahan moral serta nilai-nilai syariah.
2. Perlu adanya kebijakan baru kepada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Kisaran untuk mengembangkan produk tabungan-tabungan yang ada khususnya Tabungan iB Rencana.
3. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Kisaran hendaknya memperhatikan lagi mengenai keinginan dan tujuan nasabah yang sebenarnya dalam menghimpun dana (menabung) atau berinvestasi secara tidak langsung maupun langsung terhadap produk-produk yang diberikan oleh pihak Bank kepada Nasabah, dan menjelaskan secara jelas (*detail*) tentang produk-produk tersebut, agar nasabah dapat mengetahui tujuan produk tersebut dan tidak terjadi kesalahpahaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Amin, Hasan. *al-Mudharabah asy-Syar'iyah wa Tatbiqatuha al-Haditssah*. Jeddah: IRTI, IDB, 1988.
- Agama RI, Departemen. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2016.
- Akmal Tarigan, Azhari. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016.
- Halim, Abdul. *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. rev.ed. jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group. 2012.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. Ke-8. Jakarta: Kencana Perdana Group, 2017.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasonal*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Cet. 1. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016.
- Yuliana, Indah. *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Cet. 1. UIN Maliki Perss, 2010.

Karyawan Bank bagian *Customer Service* Oleh Siti Surayya Dalimunthe Bank
SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran.

<http://rocketmanajemen.com>

Website

Bank

Sumut.

www.banksumut.com

